



BUPATI MAMUJU UTARA  
 PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA  
 NOMOR 28 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2014  
 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR  
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, perlu menetapkan tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi pelayanan pasar;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah; Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Mamuju Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.
5. Unit kerja SKPD selanjutnya disebut unit kerja adalah unit kerja dalam lingkup pemerintah daerah Kabupaten Mamuju Utara.
6. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Utara.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Utara.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi tugas tertentu dibidang pemungutan Retribusi pasar.
9. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan adalah instansi yang diberikan kewenangan lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagai pelaksana pemungut Retribusi pasar.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu
11. Retribusi pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa los/kios yang diberikan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
13. Pasar adalah suatu sarana atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah, yang khusus diperuntukkan kepada pedagang yang menjajakan dagangannya.

## BAB II

### INSTANSI LINGKUP PEMERINTAH BERWENANG MELAKSANAKAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Pasal 2

Bupati menunjuk Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagai instansi yang berwenang melaksanakan pemungutan Retribusi.

## BAB III

### NAMA, SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pasar dipungut Retribusi atas setiap penggunaan fasilitas dan jasa yang ada dilingkungan pasar rakyat/ sederhana berupa halaman/ pelataran, los dan kios atau bentuk lainnya yang dikelola pemerintah .

#### Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi adalah penyedia fasilitas pasar rakyat/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus di sediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dan obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 5

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan atau menggunakan fasilitas dan jasa yang ada dalam lingkungan pasar.

## BAB IV

### STRUKTUR, KLASIFIKASI DAN BESARAN TARIF

#### Pasal 6

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan lokasi pasar, luas fasilitas dan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman dan pelataran, los, atau kios serta jangka waktu pemakaian.
- (2) Lokasi dan jenis fasilitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar.
- (3) Pasar rakyat diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe :
  - a. Pasar Kelas I dengan Kriteria :
    1. Luas lahan paling sedikit 3.000 m<sup>2</sup> (tiga ribu meter persegi);
    2. Kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah;
    3. Peruntukan lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) daerah setempat;
    4. Jumlah pedagang paling sedikit 150 (seratus lima puluh) pedagang;
    5. Bangunan utama pasar berupa los, kios, koridor, gang dan sarana pendukung lainnya;

6. Jalan menuju pasar mudah diakses dan didukung dengan transportasi umum;
7. Pasar dikelola secara langsung oleh manajemen pengelola pasar;
8. Kegiatan pasar dilakukan setiap hari;
9. CCTV yang terhubung secara online dengan Kementerian Perdagangan melalui internet untuk memantau aktifitas pedagang.

b. Pasar Kelas II memiliki kriteria :

1. Luas lahan paling sedikit 1.500 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus meter persegi);
2. Kepemilikan dibuktikan dengan dokumen yang sah;
3. Peruntukan lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) daerah setempat;
4. Jumlah pedagang paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) pedagang;
5. Bangunan utama pasar berupa los, kios, koridor, gang dan sarana pendukung lainnya;
6. Jalan menuju pasar mudah diakses dan didukung dengan transportasi umum;
7. Pasar dikelola secara langsung oleh manajemen pengelola pasar;
8. Kegiatan pasar dilakukan 3(tiga) hari dalam seminggu;
9. CCTV yang terhubung secara online dengan kementerian Perdagangan melalui internet untuk memantau aktifitas pedagang.

c. Pasar Kelas III memiliki kriteria :

1. Luas lahan paling sedikit 1.000 m<sup>2</sup> (seribu ratus meter persegi);
2. Kepemilikan dibuktikan dengan dokumen yang sah;
3. Peruntukan lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) daerah setempat;
4. Jumlah pedagang paling sedikit 30 (tiga puluh) pedagang;
5. Bangunan utama pasar berupa los, kios, koridor, gang dan sarana pendukung lainnya;
6. Jalan menuju pasar mudah diakses dan didukung dengan transportasi umum;
7. Pasar dikelola secara langsung oleh manajemen pengelola pasar;
8. Kegiatan pasar dilakukan 1(satu) atau 2 (dua) hari dalam seminggu.

d. Pasar kelas IV memiliki kriteria :

1. Luas lahan paling sedikit 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi);
  2. Kepemilikan dibuktikan dengan dokumen yang sah;
  3. Peruntukan lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) daerah setempat;
  4. Jumlah pedagang paling sedikit 30 (tiga puluh) pedagang;
  5. Bangunan utama pasar berupa los, kios, koridor, gang dan sarana pendukung lainnya;
  6. Jalan menuju pasar mudah diakses dan didukung dengan transportasi umum;
  7. Pasar dikelola secara langsung oleh manajemen pengelola pasar;
  8. Kegiatan pasar dilakukan 1(satu) atau 2 (dua) hari dalam seminggu.
- (4) Kelas pasar yang dimaksud pada ayat (2) pasar ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (5) Struktur besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

Klasifikasi	Jenis Bangunan/Fasilitas	Luas	Tarif
Pasar Kelas I	a. Los	Permeter	Rp. 15.000/Bln
	b. Kios	Persegi	Rp. 15.000/Bln
	c. Koridor	Permeter	Rp. 13.000/Bln
	d. Pelataran :	Persegi	
	- Dibawah 2 (dua) meter	Permeter	Rp.2.000/hari pasar
	- 2 (dua) meter keatas	Persegi	Rp. 1.500/hari
Pasar Kelas II	a. Los	Permeter	Rp. 14.000/Bln
	b. Kios	Persegi	Rp. 14.000/Bln
	c. Koridor	Permeter	Rp. 12.500/Bln
	d. Pelataran :	Persegi	
	- Dibawah 2 (dua) meter	Permeter	Rp.1.500/hari pasar
	- 2 (dua) meter keatas	Persegi	Rp. 1.000/hari
Pasar Kelas III	a. Los	Permeter	Rp. 12.000/Bln
	b. Kios	Persegi	Rp. 12.000/Bln
	c. Koridor	Permeter	Rp. 11.500/Bln
	d. Pelataran :	Persegi	
	- Dibawah 2 (dua) meter	Permeter	Rp.1.000/hari pasar
	- 2 (dua) meter keatas	Persegi	Rp. 750/hari
Pusat Pertokoan	a. Kios Bagian Bawah	2 m x	Rp. 200.000/Bln
	b. Kios Bagian Atas	3 m	Rp. 190.000/Bln
	c. Los Bagian Bawah	3 m x	Rp. 180.000/Bln
	d. Los Bagian Atas	3 m	Rp. 170.000/Bln
		4 m x	
		3 m	
	5 m x		
	3 m		

BAB V  
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan surat ketetapan Retribusi daerah disingkat SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai
- (4) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

BAB VI  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Retribusi dipungut di daerah Kabupaten Mamuju Utara.
- (2) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk Kepala Dinas dan disetorkan kepada bendaharawan penerima.
- (3) Hasil pemungutan Retribusi disetor ke kas daerah oleh bendaharawan penerima dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam kecuali menjelang hari libur harus disetorkan pada hari kerja berikutnya.

BAB VII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% ( dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

BAB VII  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang disamakan, dan STRD.

BAB VIII  
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 11

Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar

bertambah, yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 12

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri, kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

### Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu  
Pada tanggal 30 Juli 2015

BUPATI MAMUJU UTARA,

Ttd

AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu  
pada tanggal 30 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAMUJU UTARA,

Ttd

M. NATSIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2015 NOMOR 28

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Ttd

MULYADI, SH

Pangkat : Penata Tk. I

Nip. 19791115 200804 1 001